

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 11/Sid.Pend/PHPU.GUB/PAN.MK/01/2025 07 Januari 2025

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Panggilan Sidang

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

sebagai Pemberi Keterangan

Jalan Sungai Moutong Nomor 8, Kel. Ujuan, Kec. Palu Barat, Kota Palu

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin

tanggal : 13 Januari 2025 waktu : Pukul 08:00 WIB

tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1

Lantai 4

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

acara : Pemeriksaan Pendahuluan

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email jurpang3@mkri.id atau whatsapp nomor 081119515555 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Plt. Panitera Muhidin

Tembusan:

Yth. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.

